

Depok, 15 Juni 2017

Nomor : 1721.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Sentosa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Sentosa  
No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/III/2014 (Unit Sekarkurung)  
No. P2T/10/14.03/VII/2011 (Unit Segoromadu)  
No. IUI : No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 (Unit Sekarkurung)  
Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan  
Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Sekarkurung: Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan  
Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Segoromadu: Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas,  
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 22 - 25 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD SENTOSA  
Nomor : 1721.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Sentosa
- b. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Sekarkurung : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Segoromadu : Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/III/2014 (Unit Sekarkurung)  
No. P2T/10/14.03/VII/2011 (Unit Segoromadu)
- No. IUI : No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 (Unit Sekarkurung)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup> (Unit Sekarkurung), Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup> (Unit Segoromadu), Bahan Bangunan dari Kayu = 3.000 Pcs, Moulding = 3.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
- h. Tanggal Terbit : 10 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juli 2018

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 Juni 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi



Depok, 15 Juni 2017

No. : 1720.6/EXT-MUTU/VI/2017  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 UD Sentosa  
 Attn. Bapak Santoso  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346  
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2015 – 14 Juli 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Sekarkurung:</u></b> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.02/01/III/2014, tanggal 18 Maret 2014	Kayu Gergajian	6.000 M <sup>3</sup>
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Segoromdu:</u></b> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/10/14.03/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011	Sawn Timber	6.000 M <sup>3</sup>
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Sekarkurung:</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 Oktober 2015	Bahan bangunan dari kayu (Kusen dll)	3.000 Pcs
	Moulding	3.000 M <sup>3</sup>

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 25 Mei 2017  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
Junek Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Sentosa
- b. Nomor & Tanggal SK : 1720.6/EXT-MUTU/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung,  
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik :
  - 1. Unit Segoromadu sebagai IUIPHHK pertamakali, beralamat di Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
  - 2. Unit Sekarkurung sebagai IUIPHHK dan IUI Lanjutan, beralamat di Jl. Mayjend Sungkono, No.99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus : Direktur/Pemilik : Drs. H. Santoso
- g. Izin Industri/Kapasitas :

Unit Produksi	Lingkup Industri	Dokumen Perizinan
Sekarkurung	IUIPHHK	Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/1/14.02/01/III/2014 tanggal 18 Maret 2014
	IUI Lanjutan	SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemkab Gresik, No.19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tgl. 23 September 2015, Jo. No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tgl. 13 Oktober 2015
Segoromadu	IUIPHHK	Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nomor: P2T/10/14.03/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 Mei 2017, R. Meeting Pabrik UD. Sentosa Unit Sekarkurung	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Sentosa. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	22 – 25 Mei 2017 Kantor dan Pabrik UD. Sentosa Unit Sekarkurung Unit Segoromadu	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25 Mei. 2017 R. Meeting Pabrik UD. Sentosa Unit Sekarkurung	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Sentosa. f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Juni 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>UD. Sentosa "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Sentosa merupakan usaha perseorangan dan telah tersedia Akta Pendirian sekaligus Akta Perubahan Terakhir dengan Nomor No : 37 tanggal 13 Maret 2014 dan telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang berupa Tanda Daftar Perusahaan TDP).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	UD. Sentosa memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang dimiliki UD Sentosa yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Sentosa telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP UD. Sentosa dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/ pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester 1 dan 2 tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD. Sentosa bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Sentosa bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berupa kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Sentosa bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD. Sentosa bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di UD. Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tidak ada pembelian kayu selain kayu bulat hutan Negara. Namun terdapat Penerimaan kayu gergajian yang seluruhnya adalah kayu gergajian hasil penjasaan pembelahan kayu bulat, dapat dibuktikan dengan dokumen serah terima dan dokumen angkutan yang sah dari UIPHHK lain untuk hasil olahan dari sumber kayu bulat hutan Negara berupa SKSHH-KO.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di UD. Sentosa.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di UD. Sentosa.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok sudah ber-SLK/ber-SPHPL, sehingga tidak perlu VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku sebagaimana dilengkapi dari perbaikan LKS yang sudah sesuai Antara tiap kontrak pasokan dari pemasok kepada UD. Sentosa baik di Sekarkurung maupun Segoromadu.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD. Sentosa tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri terdapat kelebihan atau di atas nilai kapasitas izin, namun sudah ditunjukkan proses prrluasan perizinan yang belum selesai. Tersedia Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang akan mengendalikan nilai produksi selama belum mengantongi izin perluasan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Sentosa tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasakan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor UD. Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2016 s/d April 2017 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh UD. Sentosa adalah merupakan hasil produksi sendiri. Hanya UD. Sentosa Unit Sekarkurung yang melakukan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, V-Legal dan Lap. Surveyor).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Bill Of Lading (B/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing list, Invoice, Bill of Lading dan Lap. Surveyor) telah menunjukkan adanya kesesuaian. Produk yang di ekspor oleh UD Sentosa, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang (rampasan/sitaan). Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi pabrik UD Sentosa Unit Sekarkurung.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan dengan tujuan ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor produk Moulding UD. Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi UD. Sentosa.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Hasil produk Moulding UD Sentosa tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	UD. Sentosa dalam proses produksinya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis - jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD. Sentosa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Sentosa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. Sentosa belum terbentuk organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Drs. Santoso selaku Pimpinan Perusahaan yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh Karyawannya.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD. Sentosa telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di UD. Sentosa pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>                      Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di UD. Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat <b>37 (dua puluh tujuh) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>2. Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian.</li> <li>3. Terdapat <b>19 (Sembilan belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD. Sentosa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		